



P U T U S A N
Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **LUKAS AWIMAN BARAYAP;**
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 02 Mei 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur,
Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mantan Sekretaris Kampung Bakaro;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Hal. 1 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
8. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 10 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 8/PID.TPK/2023/PT.MNK tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.TPK/2023/PT.MNK tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 100 Tahun 2001 tanggal 06 Juni 2001 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Kampung Bakaro, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi AGUS MEIDODGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Hal. 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Kampung Bakaro dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Bendahara Kampung Bakaro Tahun Anggaran 2018 pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Bakaro, Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pencairan dan penggunaan Dana Kas Desa Kampung Bakaro yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2018 serta membuat pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** menjabat sebagai Sekretaris Kampung Bakaro sejak tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 100 Tahun 2001 tentang pengangkatan Sekretaris Desa Manokwari tanggal 06 Juli 2001. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** dan sekretaris kampung lainnya yang ada di Kabupaten Manokwari diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Bupati Manokwari. Terhitung sejak 2017 hingga sekarang ini Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** belum mempunyai SK dari Kepala Kampung untuk menjabat selaku Sekretaris Kampung Bakaro hanya saja masih dipercayakan oleh Pemerintah Kampung Bakaro untuk tetap menjadi

Hal. 3 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Sekretaris Kampung, dengan tugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa;

- Bahwa yang menjabat sebagai Aparat Kampung Bakaro dan yang membantu dalam Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari T.A. 2018, yaitu:
 1. Saksi AGUS MEIDODGA sebagai Kepala Kampung;
 2. Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** sebagai Sekretaris Kampung;
 3. Saksi PAUSTINUS MIMGUY sebagai Kepala Urusan Keuangan Kampung atau Bendahara Kampung;
 4. Saksi TONI RUMBARAR sebagai Kaur Pemerintahan;
 5. Saksi ESAU MARYEN sebagai Kaur Pembangunan;
 6. Saksi ABNER MARYEN sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat;
 7. Saksi VINSEN MEIDODGA sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat;
 8. Saksi ANDARIAS TABUNI selaku Tata Usaha;
 9. Saksi MUSA BETAY sebagai Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) yang anggotanya terdiri dari:
 - a. WILLIAM BONGGOIBO;
 - b. EVERADUS MEIDODGA;
 - c. KORNELES MAIDODGA; dan
 - d. ALFIUS Y. BARAYAP.
- Bahwa terdapat temuan audit Inspektorat Kabupaten Manokwari pada Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp391.529.371,43 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen) yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Manokwari melainkan uang pengembalian temuan Inspektorat tersebut dimasukan ke Rekening Kas Kampung Bakaro untuk dicairkan kembali oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung tanpa melalui mekanisme SP2D dari BPKAD Kabupaten Manokwari, sehingga anggaran Dana Desa Kampung Bakaro Tahun 2018 sebesar

Hal. 4 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.461.580.371,00 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian:

- a. Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari transferan Pemerintah Pusat (APBN) Tahun 2018 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** ditambah dengan sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sehingga total Dana Desa Kampung Bakaro Tahun 2018 adalah sebesar **Rp1.144.913.371,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)**;
- b. Anggaran Alokasi Dana Desa / Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (APBD) Tahun 2018 adalah sebesar Rp224.276.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian ditambahkan dari sisa pagu anggaran tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada bulan Mei 2018 sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), maka dengan demikian total Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) Bakaro Tahun 2018 adalah sebesar Rp316.667.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)**, dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar **Rp314.561.851,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)**, dan diberikan kepada Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP digunakan untuk melanjutkan pembangunan yang pada tahun 2017 tidak diselesaikan. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2018, Saksi PAUSTINUS MIMGUY kembali melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro sebesar

Hal. 5 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp68.567.520,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), untuk membeli bahan bangunan yang masih kurang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP, setelah itu pada tanggal 14 September 2018 dilakukan penarikan lagi sebesar **Rp8.456.800,00 (delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** digunakan oleh Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP untuk membayar sisa upah tukang. Lalu sisa uangnya sebesar **Rp150.136.371,00 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY tidak membuatkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa dari sisa Dana Desa tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY yang kemudian diberikan kepada Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung Bakaro untuk dikelola sendiri dan sisa uangnya sebesar **Rp150.136.371,00 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY tidak membuatkan petanggungjawaban penggunaan anggran tersebut;
- Bahwa dalam penetapan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro Tahun 2018 Pagu Anggaran Transferan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**, dialokasikan untuk kegiatan:
 - a. Pembuatan 9 (sembilan) unit MCK sebesar Rp379.451.000,00;
 - b. Pengembangan Wisata Pantai sebesar Rp206.792.990,00;

Hal. 6 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- c. Bantuan untuk Pemuda Bakaro sebesar Rp9.100.000,00;
- d. Bantuan untuk PKK sebesar Rp56.190.000,00;
- e. Bantuan Keagamaan sebesar Rp15.000.000,00;
- f. Bantuan Posyandu 2 (dua) unit sebesar Rp30.000.000,00;
- g. Bantuan Pendidikan sebesar Rp28.800.000,00;
- h. Pembuatan Baliho sebesar Rp1.000.000,00;
- i. Penyusunan RKP, APBK dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (LPJ) sebesar Rp15.000.000,00;
- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** telah dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY seluruhnya dari Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap Pertama sebesar 20 (dua puluh) persen atau senilai **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi PAUTINUS MIMGUY melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang kemudian uang tersebut Saksi AGUS MEIDODGA serahkan kepada:
 - 1) Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung sebesar **Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk bantuan langsung kepada Kader-kader Posyandu sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan bantuan langsung untuk Guru-guru Honor sebesar **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah)**;

Hal. 7 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 2) Pemberian kepada Pendamping Kampung kepada Saksi TRESYAAJOI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui Saksi PAUSTINUS MIMGUY;
 - 3) Pemberian kepada Saksi MUSA BETAY selaku Ketua BAMUSKAM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang makan dan minum rapat musyawarah melalui Saksi PAUSTINUS MIMGUY;
 - 4) Anggaran pembuatan Baliho Dana Kampung (cetak baliho dan pembelian kayu serta pemasangan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Saksi PAUSTINUS MIMGUY;
 - 5) Pemberian Anggaran Pembuatan RKP, RAPBK, APBK dan Laporan Pertanggungjawaban (*fotocopy* dan jilid) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PAUSTINUS MIMGUY;
 - 6) Pemberian kepada Saksi PAUSTINUS MIMGUY untuk kegiatan HUT RI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 7) Pembayaran uang pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8) Pemberian uang untuk Program Kegiatan Pemuda kepada Saksi PAUSTINUS MIMGUY sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Tahap Kedua sebesar 40 (empat puluh) persen atau senilai **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Agustus 2018 dan kemudian Saksi PAUSTINUS MIMGUY bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang kemudian uang tersebut seluruhnya Saksi PAUSTINUS MIMGUY serahkan kepada Saksi AGUS MEIDODGA untuk disimpan dan dikelola, lalu dengan bukti pertanggungjawaban yang ada

Hal. 8 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kemudian Saksi PAUSTINUS MIMGUY membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa Tahap Kedua sebesar Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang digunakan untuk pembangunan 4 (empat) unit MCK, dengan total pengeluaran sebesar Rp146.460.581,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp154.893.019,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan belas rupiah) dikelola sendiri oleh Saksi AGUS MEIDODGA;

- c. Tahap Ketiga sebesar 40 (empat puluh) persen atau senilai **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Mei 2019 kemudian Saksi PAUSTINUS MIMGUY bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit MCK dengan dikerjakan oleh Saksi WILLIAM BONGGOIBO, dengan total pengeluaran sebesar Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp251.353.600,00 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dibawa dan atau dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dengan pertanggungjawaban sesuai dengan bukti nota Asli sebesar Rp41.852.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian sisa dana sebesar Rp209.501.600,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) dipergunakan oleh Saksi AGUS MEIDODGA untuk keperluan pribadinya dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban palsu oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY untuk

Hal. 9 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari.

- Bahwa Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** telah menerima uang sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dari Saksi PAUSTINUS MIMGUY untuk pembayaran Honor Kader Posyandu kemudian Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** telah membayarkan Honor kepada Saksi ANITA WASIYANI selaku Kader Posyandu bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota kader dengan jumlah masing-masing sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** sehingga total realisasi Honor Kader Posyandu sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** maka terdapat selisih anggaran dalam Pertanggungjawaban Dana Desa senilai **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang mana uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY masing-masing sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;
- Bahwa Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** juga telah menerima uang sebesar sebesar **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)** dari Saksi PAUSTINUS MIMGUY untuk Pembayaran Honor Guru SD. Kemudian Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** menyerahkan honor tersebut kepada Saksi YULIANA KREY selaku Guru SD bersama dengan 6 (enam) Guru SD lainnya masing-masing sebesar **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan total keseluruhan pembayaran terhadap 7 (tujuh) orang guru yaitu sebesar **Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** tanpa membuat kwitansi pembayaran namun ditemukan kwitansi-kwitansi pembayaran Honor Guru SD yang ada pada laporan pertanggungjawaban tertera anggaran senilai Rp28.800.000,00 (8 orang x Rp3.800.000,00) sehingga terdapat selisih Pertanggungjawaban Dana Desa untuk Honor Guru SD sebesar **Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)** yang mana uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY sebesar **Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)**;

Hal. 10 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme pencairan pencairan Dana Desa pada Kampung Bakaro Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah Kampung yang hasilnya dituangkan dalam APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro Tahun 2018 kemudian dibuat dan mengajukan laporan pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa sebelumnya yang telah digunakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai syarat untuk dapat melakukan proses pencairan Dana Desa Tahap Pertama;
 - b. Dalam proses pencairan Dana Desa Tahap Pertama dilengkapi dengan:
 - SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung Kabupaten Manokwari;
 - KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
 - Buku rekening kampung.
 - c. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi Kepala Kampung dan Bendahara Kampung dapat melakukan proses pencairan di bank.
- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen)** telah dicairkan dari Rekening Kas Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya ke Rekening Bank Papua Kantor Cabang Manokwari dengan Rekening Nomor 3000201000503 atas nama Kampung Bakaro dalam 4 (empat) tahap dengan rincian per tanggal penerimaan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO.	TANGGAL TRANSAKSI MASUK	NILAI (RP)	KETERANGAN
1	22 Mei 2018	391.529.371,43	Sisa anggaran dana desa Tahun 2017 yang tersimpan di Rekening Kas Kampung
2	21 Juni 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
3	9 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
4	5 Desember 2018	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

- Bahwa berdasarkan Data transaksi uang keluar pada Bank Papua Kantor Cabang Manokwari Rekening Nomor 3000201000503 atan nama Kampung Bakaro selama Tahun 2018 dan 2019 telah keluar/dicairkan uang Dana Desa sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)** sehingga seluruh uang Dana Desa telah dipergunakan seluruhnya dengan rincian per tanggal pengeluaran sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi Keluar	Nilai (Rp)	Keterangan
1	7 Juni 2018	8.400.000,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya disetor / disimpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
2	8 Juni 2018	314.561.851,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya disetor / disimpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
3	20 Juli 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%

Hal. 12 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4	27 Juli 2018	68.567.520,43	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya disetor / disimpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
5	30 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
6	15 Mei 2019	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
TOTAL		1.144.913.371,43	

- Bahwa dari realisasi penarikan uang Dana Desa T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen)** terdapat pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro sebesar **Rp937.586.549,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)** sehingga selisih Dana Desa Kampung Bakaro TA. 2018 sebesar **Rp207.326.822,43 (dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua rupiah koma empat tiga sen)**, tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya oleh penyelenggara Kampung Bakaro dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	TIDAK ADA PERTANGGUNG JAWABANNYA
1.	Pembuatan 3 unit rumah	235.452.000,00	182.332.500,00	53.119.500,00
2.	Pembuatan Parit	102.696.000,00	63.700.000,00	38.996.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	65.881.371,00	71.596.500,00	5.715.129,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	379.451.009,00	282.246.317,00	97.204.692,00
5.	Bantuan Pemuda	9.100.000,00	14.100.000,00	5.000.000,00
6.	Bantuan PKK	58.240.000,00	24.275.000,00	33.965.000,00

Hal. 13 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



7.	Bantuan Keagamaan	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	30.000.000,00	-
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	28.800.000,00	-
10.	Kegiatan BUMDES	206.792.990,00	170.000.000,00	36.792.990,00
11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.001,43	3.500.000,00	1,43
12.	Musyawarah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	-
13.	Biaya Lain-lain (Non Program)	0,00	47.036.232,00	47.036.232,00
	Jumlah	1.144.913.371,43	937.586.549,00	207.326.822,43

- Bahwa jumlah Anggaran Dana Desa TA. 2018 yang ada pertanggungjawaban penggunaannya sebesar **Rp937.586.549,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)** tersebut di atas terdapat pengeluaran Anggaran Dana Desa yang Riil sebesar **Rp610.926.367,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)** sedangkan Dana Desa sebesar **Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** ditemukan pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	PENGELUARAN RIIL (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN TIDAK BENAR (RP)
1.	Pembuatan 3 Unit Rumah	182.332.500,00	98.332.500,00	84.000.000,00
2.	Pembuatan Parit	63.700.000,00	47.400.000,00	16.300.000,00

Hal. 14 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Pembangunan Posyandu	71.596.500,00	65.571.500,00	6.025.000,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	282.246.317,00	162.622.367,00	119.623.950,00
5.	Bantuan Pemuda	14.100.000,00	4.000.000,00	10.100.000,00
6.	Bantuan PKK	24.275.000,00	-	24.275.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	17.500.000,00	11.300.000,00
10.	Kegiatan BUMDES	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
12.	Musyawarah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13.	Biaya lain-lain (Non Program)	47.036.232,00	2.000.000,00	45.036.232,00
	Jumlah	937.586.549,00	610.926.367,00	326.660.182,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara secara bersama-sama melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)** sesuai dengan Surat Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen)** dengan perhitungan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian		Nilai (Rp)
(1)	(2)		(3)
1.	Pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar		
	a.	Jumlah seluruh pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,00
	b.	Jumlah Pengeluaran Riil	617.926.367,00
	c.	Pertanggungjawaban Dana Desa tidak benar (1.a-1.b)	326.660.182,00
2.	Dana Desa Tidak ada Pertanggungjawabannya		
	a.	Jumlah Penarikan Dana Desa dari Rekening Desa	1.144.913.371,43
	b.	Jumlah Seluruh Pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,00
	c.	Penarikan Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya (2.a – 2.b)	207.326.822,43
	d.	Pengembalian/Setoran ke rekening desa	0,00
	e.	Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawaban dan belum ada pengembalian ke rekening desa (2.c +2.d)	207.326.822,43
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1.c + 2.e)		533.987.004,43

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung, Saksi PAUSTINUS MIMGUY Selaku Bendahara Kampung, dan Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung tidak pernah melibatkan Aparat Kampung lainnya dan Warga Kampung / Desa lainnya serta tidak pernah mengumumkan secara terbuka jumlah anggaran dan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan

Hal. 16 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kampung/Desa yang menyebabkan beberapa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak ada dan pertanggungjawaban tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan Dana Desa tersebut terdapat beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Bakaro (APBK) T.A. 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

- Bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
 1. Terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran atau penggunaan Dana Desa yang tidak ada pertanggung jawabannya dan belum ada pengembalian ke rekening desa.
 - 2) Dana Desa yang pertanggungjawabannya tidak benar, yang disebabkan:
 - a. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) di *markup* nilainya (nilai riilnya lebih kecil dari nilai yang ada di kwitansi/nota).
 - b. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dipalsukan/tandatangan pada kwitansi tidak diakui oleh penerimanya.
 2. Penyimpangan tersebut bertentangan dengan aturan/ketentuan sebagai berikut:
 - A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - a. Pasal 26 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban:
 - Huruf d : Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf h : Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Hal. 17 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Huruf i : Mengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
 - Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
 - Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- c. Pasal 51, Perangkat Desa dilarang:
 - Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
 - Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

C. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- b. Pasal 10 ayat (5): Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan

Hal. 18 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

- c. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- d. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- d. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;

Hal. 19 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- e. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- f. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- g. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- h. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

E. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada:

- BAB I huruf D, Tata Nilai Pengadaan:
 1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b) Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

Hal. 20 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- c) Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d) Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e) Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

• BAB IV huruf B, Pembayaran:

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 21 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung Bakaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 100 Tahun 2001 tanggal 06 Juni 2001 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Kampung Bakaro, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi AGUS MEIDODGA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kampung Bakaro dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Bendahara Kampung Bakaro Tahun Anggaran 2018 pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Bakaro, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pencairan dan penggunaan dana kas Desa Kampung Bakaro yang tidak sesuai dengan APBDesa Tahun 2018 serta membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** menjabat sebagai Sekretaris Kampung Bakaro sejak tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 100 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa

Hal. 22 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Manokwari tanggal 06 Juli 2001. Kemudian pada tahun 2007 Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** dan sekretaris kampung lainnya yang ada di kabupaten Manokwari diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Bupati Manokwari. Terhitung sejak 2017 hingga sekarang ini Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** belum mempunyai SK dari Kepala Kampung untuk menjabat selaku Sekretaris Kampung Bakaro hanya saja masih dipercayakan oleh Pemerintah Kampung Bakaro untuk tetap menjadi Sekretaris Kampung, dengan tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa;

- Bahwa yang menjabat sebagai Aparat Kampung Bakaro dan yang membantu dalam Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari T.A. 2018, yaitu:

- 1) Saksi AGUS MEIDODGA sebagai Kepala Kampung;
- 2) Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** sebagai Sekretaris Kampung;
- 3) Saksi PAUSTINUS MIMGUY sebagai Kepala Urusan Keuangan Kampung atau Bendahara Kampung;
- 4) Saksi TONI RUMBARAR sebagai Kaur Pemerintahan;
- 5) Saksi ESAU MARYEN sebagai Kaur Pembangunan;
- 6) Saksi ABNER MARYEN sebagai Kaur Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Saksi VINSEN MEIDODGA sebagai Kaur Pemberdayaan Masyarakat;
- 8) Saksi ANDARIAS TABUNI selaku Tata Usaha;
- 9) Saksi MUSA BETAY sebagai Ketua Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) yang anggotanya terdiri dari:
 - a. WILIAM BONGGOIBO;
 - b. EVERADUS MEIDODGA;
 - c. KORNELES MAIDODGA; dan
 - d. ALFIUS Y. BARAYAP.

- Bahwa terdapat temuan audit Inspektorat Kabupaten Manokwari pada Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp391.529.371,43 (tiga ratus sembilan puluh satu**

Hal. 23 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



juta lima ratus dua puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen) yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Manokwari melainkan uang pengembalian temuan Inspektorat tersebut dimasukan ke Rekening Kas Kampung Bakaro untuk dicairkan kembali oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung tanpa melalui mekanisme SP2D dari BPKAD Kabupaten Manokwari, sehingga Anggaran Dana Desa Kampung Bakaro Tahun 2018 sebesar Rp1.461.580.371,00 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian:

- a. Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari transferan Pemerintah Pusat (APBN) Tahun 2018 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** ditambah dengan sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sehingga total Dana Desa Kampung Bakaro Tahun 2018 adalah sebesar **Rp1.144.913.371,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);**
- b. Anggaran Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (APBD) Tahun 2018 adalah sebesar Rp224.276.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian ditambahkan dari sisa Pagu Anggaran Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada bulan Mei 2018 sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), maka dengan demikian total Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) Bakaro tahun 2018 adalah sebesar Rp316.667.000,00 (tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga**

Hal. 24 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



ratus tujuh puluh satu rupiah), dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar **Rp314.561.851,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)**, dan diberikan kepada Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP digunakan untuk melanjutkan pembangunan yang pada tahun 2017 tidak diselesaikan. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2018, Saksi PAUSTINUS MIMGUY kembali melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro sebesar **Rp68.567.520,- (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah)**, untuk membeli bahan bangunan yang masih kurang dan uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP, setelah itu pada tanggal 14 September 2018 dilakukan penarikan lagi sebesar **Rp8.456.800,00 (delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** digunakan oleh Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi DEMIANUS APP untuk membayar sisa upah tukang. Lalu sisa uangnya sebesar Rp150.136.371,00 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY tidak membuatkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa dari sisa Dana Desa Tahun 2017 sebesar **Rp391.529.371,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang tersimpan di Rekening Kas Kampung pada Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY yang kemudian diberikan kepada Saksi AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung Bakaro untuk dikelola sendiri dan sisa uangnya sebesar Rp150.136.371,00 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY tidak membuatkan petanggungjawaban penggunaan anggran tersebut;

Hal. 25 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa dalam penetapan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro Tahun 2018 pagu anggaran Transferan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**, dialokasikan untuk kegiatan:
 - a. Pembuatan 9 (sembilan) unit MCK sebesar Rp379.451.000,00;
 - b. Pengembangan Wisata Pantai sebesar Rp206.792.990,00;
 - c. Bantuan untuk Pemuda Bakaro sebesar Rp9.100.000,00;
 - d. Bantuan untuk PKK sebesar Rp56.190.000,00;
 - e. Bantuan Keagamaan sebesar Rp15.000.000,00;
 - f. Bantuan Posyandu 2 (dua) unit sebesar Rp30.000.000,00;
 - g. Bantuan Pendidikan sebesar Rp28.800.000,00;
 - h. Pembuatan Baliho sebesar Rp1.000.000,00;
 - i. Penyusunan RKP, APBK dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (LPJ) sebesar Rp15.000.000,00;
- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro pada Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp753.384.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** telah dicairkan oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY seluruhnya dari Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap Pertama sebesar 20 (dua puluh) persen atau senilai **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 21 Juni 2018 kemudian Saksi AGUS MEIDODGA bersama dengan Saksi PAUSTINUS MIMGUY melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar **Rp150.676.800,00 (seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan**

Hal. 26 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi AGUS MEIDODGA serahkan kepada:

- 1) Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung sebesar **Rp58.800.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** untuk bantuan langsung kepada Kader-kader Posyandu sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan bantuan langsung untuk Guru-guru Honor sebesar **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah)**;
 - 2) Pemberian kepada Pendamping Kampung kepada Saksi TRESYA AJOI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui Saksi PAUSTINUS MIMGUY;
 - 3) Pemberian kepada Saksi MUSA BETAY selaku Ketua BAMUSKAM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang makan dan minum rapat musyawarah melalui Saksi PAUSTINUS MIMGUY;
 - 4) Anggaran pembuatan Baliho Dana Kampung (cetak Baliho dan pembelian kayu serta pemasangan) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Saksi PAUSTINUS MIMGUY;
 - 5) Pemberian Anggaran Pembuatan RKP, RAPBK, APBK dan Laporan Pertanggungjawaban (*fotocopy* dan jilid) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PAUSTINUS MIMGUY;
 - 6) Pemberian kepada Saksi PAUSTINUS MIMGUY untuk kegiatan HUT RI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 7) Pembayaran uang pajak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8) Pemberian uang untuk Program Kegiatan Pemuda kepada Saksi PAUSTINUS MIMGUY sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Tahap Kedua sebesar 40 (empat puluh) persen atau senilai **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua

Hal. 27 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Agustus 2018 dan kemudian Saksi PAUSTINUS MIMGUY bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang kemudian uang tersebut seluruhnya Saksi PAUSTINUS MIMGUY serahkan kepada Saksi AGUS MEIDODGA untuk disimpan dan dikelola, lalu dengan bukti pertanggungjawaban yang ada kemudian Saksi PAUSTINUS MIMGUY membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa Tahap Kedua sebesar Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang digunakan untuk pembangunan 4 (empat) unit MCK, dengan total pengeluaran sebesar Rp146.460.581,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) kemudian sisa uang sebesar Rp154.893.019,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan belas rupiah) dikelola sendiri oleh Saksi AGUS MEIDODGA;

- c. Tahap Ketiga sebesar 40 (empat puluh) persen atau senilai **Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang ditransfer masuk dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manokwari (BPKAD) ke Rekening Kas Kampung Bank Papua Cabang Manokwari Nomor Rekening 3000201000503 pada tanggal 09 Mei 2019 dan kemudian Saksi PAUSTINUS MIMGUY bersama dengan Saksi AGUS MEIDODGA melakukan penarikan dari Rekening Kas Kampung Bakaro pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp301.353.600,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit MCK dengan dikerjakan oleh Saksi WILLIAM BONGGOIBO, dengan total pengeluaran sebesar Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp251.353.600,00 (dua ratus lima

Hal. 28 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dibawa dan atau dikelola oleh Saksi AGUS MEIDODGA dengan pertanggungjawaban sesuai dengan bukti nota Asli sebesar Rp41.852.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian sisa dana sebesar Rp209.501.600,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah) dipergunakan oleh Saksi AGUS MEIDODGA untuk keperluan pribadinya dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban palsu oleh Saksi PAUSTINUS MIMGUY untuk diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari.

- Bahwa Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** telah menerima uang sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dari Saksi PAUSTINUS MIMGUY untuk pembayaran Honor Kader Posyandu kemudian Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** telah membayarkan Honor kepada Saksi ANITA WASIYANI selaku Kader Posyandu bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota kader dengan jumlah masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total realisasi Honor Kader Posyandu sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** maka terdapat selisih anggaran dalam pertanggungjawaban Dana Desa senilai **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** yang mana uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** dan Saksi PAUTINUS MIMGUY masing-masing sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;
- Bahwa Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** juga telah menerima uang sebesar **Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)** dari Saksi PAUSTINUS MIMGUY untuk Pembayaran Honor Guru SD. Kemudian Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** menyerahkan honor tersebut kepada Saksi YULIANA KREY selaku Guru SD bersama dengan 6 (enam) Guru SD lainnya masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran terhadap 7 (tujuh) orang guru yaitu sebesar **Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** tanpa

Hal. 29 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



membuat kwitansi pembayaran namun ditemukan kwitansi-kwitansi pembayaran honor guru SD yang ada pada laporan pertanggungjawaban tertera anggaran senilai Rp28.800.000,00 (8 orang x Rp3.800.000,00) sehingga terdapat selisih Pertanggungjawaban Dana Desa untuk Honor Guru SD sebesar **Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)** yang mana uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY sebesar **Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)**;

- Bahwa mekanisme pencairan pencairan Dana Desa pada Kampung Bakaro Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah Kampung yang hasilnya dituangkan dalam APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) Bakaro Tahun 2018 kemudian dibuat dan mengajukan laporan pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa sebelumnya yang telah digunakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai syarat untuk dapat melakukan proses pencairan Dana Desa Tahap Pertama;
 - b. Dalam dalam proses pencairan Dana Desa Tahap Pertama dilengkapi dengan:
 - SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari;
 - KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
 - Buku rekening kampung.
 - c. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi Kepala Kampung dan Bendahara Kampung dapat melakukan proses pencairan di bank.
- Bahwa Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)**, telah dicairkan dari Rekening Kas Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya ke Rekening Bank Papua Kantor

Hal. 30 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Cabang Manokwari dengan Rekening Nomor 3000201000503 atas nama Kampung Bakaro dalam 4 (empat) tahap dengan rincian per tanggal penerimaan sebagai berikut:

NO.	TANGGAL TRANSAKSI MASUK	NILAI (RP)	KETERANGAN
1	22 Mei 2018	391.529.371,43	Sisa anggaran dana desa Tahun 2017 yang tersimpan di Rekening Kas Kampung
2	21 Juni 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%
3	9 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
4	5 Desember 2018	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

- Bahwa berdasarkan data transaksi uang keluar pada Bank Papua Kantor Cabang Manokwari Rekening Nomor 3000201000503 atas nama Kampung Bakaro selama Tahun 2018 dan 2019 telah keluar/dicairkan uang Dana Desa sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)** sehingga seluruh uang Dana Desa telah dipergunakan seluruhnya dengan rincian per tanggal pengeluaran sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi Keluar	Nilai (Rp)	Keterangan
1	7 Juni 2018	8.400.000,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya disetor / disimpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
2	8 Juni 2018	314.561.851,00	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya disetor / disimpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
3	20 Juli 2018	150.676.800,00	DD tahap-1 sebesar 20%

Hal. 31 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



4	27 Juli 2018	68.567.520,43	Nilai temuan hasil audit inspektorat yang dana nya disetor / disimpan di Rek.Kas Kampung Bakaro
5	30 Agustus 2018	301.353.600,00	DD tahap-2 sebesar 40%
6	15 Mei 2019	301.353.600,00	DD tahap-3 sebesar 40%
	TOTAL	1.144.913.371,43	

- Bahwa dari realisasi penarikan uang Dana Desa T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen)** terdapat pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro sebesar **Rp937.586.549,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)** sehingga selisih Dana Desa Kampung Bakaro TA. 2018 sebesar **Rp207.326.822,43 (dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua rupiah koma empat tiga sen)**, tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya oleh penyelenggara Kampung Bakaro dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	TIDAK ADA PERTANGGUNG JAWABANNYA
1.	Pembuatan 3 unit rumah	235.452.000,00	182.332.500,00	53.119.500,00
2.	Pembuatan Parit	102.696.000,00	63.700.000,00	38.996.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	65.881.371,00	71.596.500,00	5.715.129,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	379.451.009,00	282.246.317,00	97.204.692,00
5.	Bantuan Pemuda	9.100.000,00	14.100.000,00	5.000.000,00
6.	Bantuan PKK	58.240.000,00	24.275.000,00	33.965.000,00

Hal. 32 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



7.	Bantuan Keagamaan	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	30.000.000,00	-
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	28.800.000,00	-
10.	Kegiatan BUMDES	206.792.990,00	170.000.000,00	36.792.990,00
11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.001,43	3.500.000,00	1,43
12.	Musyawarah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	-
13.	Biaya Lain-lain (Non Program)	0,00	47.036.232,00	47.036.232,00
	Jumlah	1.144.913.371,43	937.586.549,00	207.326.822,43

- Bahwa jumlah Anggaran Dana Desa TA. 2018 yang ada pertanggungjawaban penggunaannya sebesar **Rp937.586.549,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)** tersebut di atas terdapat pengeluaran Anggaran Dana Desa yang riil sebesar **Rp610.926.367,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)** sedangkan Dana Desa sebesar **Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** ditemukan pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	PERTANGGUNG JAWABAN (RP)	PENGELUARAN RIIL (RP)	PERTANGGUNG JAWABAN TIDAK BENAR (RP)
1.	Pembuatan 3 Unit Rumah	182.332.500,00	98.332.500,00	84.000.000,00

Hal. 33 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	Pembuatan Parit	63.700.000,00	47.400.000,00	16.300.000,00
3.	Pembangunan Posyandu	71.596.500,00	65.571.500,00	6.025.000,00
4.	Pembangunan 9 Unit MCK	282.246.317,00	162.622.367,00	119.623.950,00
5.	Bantuan Pemuda	14.100.000,00	4.000.000,00	10.100.000,00
6.	Bantuan PKK	24.275.000,00	-	24.275.000,00
7.	Bantuan Keagamaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8.	Honor Kader Posyandu	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
9.	Honor Guru SD	28.800.000,00	17.500.000,00	11.300.000,00
10.	Kegiatan BUMDES	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
11.	Fotocopy/cetak APBK/RKP	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
12.	Musyawarah Kampung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
13.	Biaya lain-lain (Non Program)	47.036.232,00	2.000.000,00	45.036.232,00
	Jumlah	937.586.549,00	610.926.367,00	326.660.182,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara secara bersama-sama melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar **Rp1.144.913.371,43 (satu milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat puluh tiga sen)** sesuai dengan Surat Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta**

Hal. 34 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian		Nilai (Rp)
(1)	(2)		(3)
1.	Pertanggungjawaban Dana Desa yang tidak benar		
	a.	Jumlah seluruh pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,00
	b.	Jumlah Pengeluaran Riil	617.926.367,00
	c.	Pertanggungjawaban Dana Desa tidak benar (1.a-1.b)	326.660.182,00
2.	Dana Desa Tidak ada Pertanggungjawabannya		
	a.	Jumlah Penarikan Dana Desa dari Rekening Desa	1.144.913.371,43
	b.	Jumlah Seluruh Pertanggungjawaban Dana Desa	937.586.549,00
	c.	Penarikan Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawabannya (2.a – 2.b)	207.326.822,43
	d.	Pengembalian/Setoran ke rekening desa	0,00
	e.	Dana Desa yang tidak ada pertanggungjawaban dan belum ada pengembalian ke rekening desa (2.c +2.d)	207.326.822,43
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1.c + 2.e)		533.987.004,43

- Bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung, Saksi PAUSTINUS MIMGUY Selaku Bendahara Kampung, dan Terdakwa **LUKAS AWIMAN BARAYAP** selaku Sekretaris Kampung tidak pernah melibatkan Aparat Kampung lainnya dan Warga Kampung / Desa lainnya serta tidak pernah

Hal. 35 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumumkan secara terbuka jumlah anggaran dan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan kewajiban dan ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan Kampung/Desa yang menyebabkan beberapa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak ada dan pertanggungjawaban tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta penggunaan Dana Desa tersebut terdapat beberapa *item* kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak tepat sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Bakaro (APBK) T.A. 2018 yang mengakibatkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

- Bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
 1. Terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran atau penggunaan Dana Desa yang tidak ada pertanggung jawabannya dan belum ada pengembalian ke rekening Desa.
 - 2) Dana Desa yang pertanggungjawabannya tidak benar, yang disebabkan:
 - a. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) di *markup* nilainya (nilai riilnya lebih kecil dari nilai yang ada di kwitansi/nota); dan
 - b. Bukti pembayaran (kwitansi/nota) dipalsukan/tandatangan pada kwitansi tidak diakui oleh penerimanya.
 2. Penyimpangan tersebut bertentangan dengan aturan/ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - a. Pasal 26 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban:
 - Huruf d : Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Hal. 36 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Huruf h : Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Huruf i : Mengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
- Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
 - Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- c. Pasal 51, Perangkat Desa dilarang:
- Huruf b : Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Huruf c : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.
 - Huruf f : Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Hal. 37 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pasal 10 ayat (5): Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.
 - c. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - d. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - b. Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - c. Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa;
 - d. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

Hal. 38 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaradiajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- e. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- f. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;
- g. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- h. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib empertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, pada:
- BAB I huruf D, Tata Nilai Pengadaan:
 - 1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Hal. 39 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Efektif, berarti pengadaan Barang/Jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c) Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d) Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e) Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- BAB IV huruf B, Pembayaran:
Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan
 - b. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Hal. 40 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor Reg. Perk.: PDS - 03 /R.2.10/Ft.1/01/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri melakukan tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang; lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair: *Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, **dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;

Hal. 41 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada **Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita kekayaan Terdakwa guna menutupi kerugian Keuangan Negara, dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Buku Asli Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro Tahun 2018;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Distrik Manokwari Timur Kampung Bakaro Tahun 2018;
 - 1(satu) buah Buku Asli Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro tahun 2018;
 - 1(satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (Pertama) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (Kedua) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (Ketiga) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (Ketiga) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - Kwitansi dan nota pertanggungjawaban Pembangunan 1 (Satu) Unit Rumah Warga dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 13 - 06 - 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran

Hal. 42 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Ongkos Kerja 1 (satu) unit rumah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Sdr. N. MARYEN selaku penerimannya;

b) 11 (sebelas) lembar kwitansi (Asli) penerimaan angkutan material oleh Sdr. DAUD. B dengan jumlah total adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK MUAT SEMEN, SENK DLL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3) Kwitansi tertanggal 13 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK ANGKUTAN 4 (empat) kubik BALOK 5x10 dan 18 (delapan belas) BATANG BALOK 10x10 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret PASIR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (6) Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (7) Kwitansi tertanggal 16 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 5 (lima) ret TIMBUNAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (8) Kwitansi tertanggal 17 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (dua) ret BATU TELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 43 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (9) Kwitansi tertanggal 19 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret PASIR COR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (10) Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (dua) ret PASIR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (11) Kwitansi tertanggal 25 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (dua) ret PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 18 Juni 2018 (TANPA NAMA PENERIMA) dari Sdr. AGUS MEIDODGA selaku Kepala Kampung Bakaro untuk angkutan material berupa 3.000 (tiga ribu) batu tela senilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 21 Juni 2018 dan 23 Juni 2018 oleh Sdr. J. KOLONDAK untuk PEMBUATAN 3 (tiga) buah PINTU PANEL KAYU BESI sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) PINTU PANEL KAYU BESI Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 24 Juni 2018 oleh Sdr. E. A. untuk ONGKOS JENDELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 14 - 06 - 2018 oleh Sdr. A. ESSA untuk PEMBAYARAN ONGKOS ANGKUT 1 (satu) ret TENGGI AIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 27 Juni 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN TRANSPORTASI ORANG KERJA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 13 Juni 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN PEMBERSIHAN JALAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 44 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari CV. TEGUH ABADI Manokwari senilai Rp1.162.500,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
 - 2) Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian paku triplex, kunci dan engsel sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - 3) Nota tanggal - 06 - untuk pembelian 2 (dua) buah span plastik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 4) Nota tanggal 29 Juni 2018 untuk pembelian bahan toko sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari Toko ARTA TEHNIK Manokwari senilai Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah TONG AIR 1100 Liter dan ½ (setengah) kilogram Paku 10 (sepuluh) centimeter, seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 2) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 10 (sepuluh) meter slank plastik seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dari STAND KAYU HATI MURNI Manokwari senilai Rp21.385.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 2 (dua) lembar PAPAN MATOA, seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Nota tanggal 23 Juni 2018 untuk pembelian 6 (enam) lembar PAPAN MATOA seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 18 (delapan belas) batang BALOK 10x10x4 dan 200 (dua ratus) batang 5x10x4, seharga Rp20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 45 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 6 (enam) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dan bahan toko lainnya dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nota tanggal 13 (tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian 1 (satu) buah gerobak dan 5 (lima) buah ember, seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Nota tanggal 4 Juli 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah CAT ARIES 20 (dua puluh) kilogram, 2 (dua) buah cat minyak, 2 (dua) buah KUAS 2, 2 (dua) buah kuas 3, 2 (dua) buah kuas rol dan 2 (dua) sak SEMEN seharga Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - 3) Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 15 (lima belas) lembar papan kayu putih, 1 (satu) kilogram paku 5 (lima) centimeter dan 3 (tiga) lembar papan matoa, seharga Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 4) Nota tanggal 14 Juni 2018 untuk pembelian 20 (dua puluh) lembar papan 2x20x4, 10 (sepuluh) meter seng plat, 2 (dua) buah tropol, 2 (dua) Span besi, 1 (satu) buah Span Plastik dan 2 (dua) buah sekop seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 5) Nota tanggal 18 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah martelu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 6) Nota tanggal 14 (tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian Slam water dan paku 5 (lima) centimeter, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 4 (empat) lembar Nota (Asli) belanja bahan dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) 2 (dua) lembar Nota belanja Stand Pangkep Arowi - 2 Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 46 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 1) Nota tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2018 pembelian 4 (empat) sak Semen, 10 (sepuluh) lembar Papan Matoa, 1 (satu) kilogram paku 5 (lima) centimeter dan 1 (satu) kilogram paku seng dengan jumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - 2) Nota tanpa nomor tertanggal 23 Juni 2018 pembelian 2 (dua) lembar 2x20x4, 1 (satu) kaleng Cat Aries dan 2 (dua) buah kuas roll dengan jumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 2) 2 (dua) lembar nota belanja CV. TEGUH ABADI Jln. Merdeka dengan rincian sebagai berikut:
- 3) Nota dengan nomor 111803 tanggal 12 Juni 2018 pembelian 140 (seratus empat puluh) lembar seng gel biru resin, 10 (sepuluh) kilogram paku 10 (sepuluh) centimeter, 10 (sepuluh) kilogram paku 7 (tujuh) centimeter, 3 (tiga) kilogram paku seng, 50 (lima puluh) sak semen conch dan 3 (tiga) kilogram paku seng dengan jumlah Rp11.626.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - 4) Nota dengan nomor 113174 tanggal 29 Juni 2018 pembelian 20 (dua puluh) sak semen conch dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Kwitansi dan nota pertanggungjawaban Pembangunan Parit/Drainase dengan rincian:
- 1) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 13 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja Penggalan Parit/Drainase Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Sdr. W. BONGGOIBO selaku penerimannya;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) Tanpa Nama tertanggal 24 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran 20 (dua puluh) sak Semen Conah 50 (lima puluh) kilogram sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 47 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 3) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDOGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Balok 5x5: 35 . 700 dan Papan 20x20 : 70 - 2 . 100 ret sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAUD. B selaku penerimanya;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 23 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDOGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Amban 1 (satu) ret dan 2 (dua) ret Pasir Cor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Sdr. DAUD. B selaku penerimanya;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 06 Juli 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDOGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Cor 1 (satu) ret dan Pasir Halus 2 (satu) ret sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAUD. B selaku penerimanya;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDOGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. E. AWOM selaku penerimanya;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDOGA (kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. E. AWOM selaku penerimanya (belum di TTD);
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 15 Juni 2019, yang diterima dari Sdr. AGUS (kepala kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. STEVAN selaku penerimanya;

Hal. 48 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar nota (Asli) pembayaran pasir sopir E. STEFANUS. A dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Nota Nomor 01 tertanggal 14 Juni 2018 1 (satu) ret Pasir Halus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2) Nota Nomor 01 tertanggal 15 Juni 2018 untuk pembayaran 2 (dua) ret Pasir Kasar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota (Asli) pembelian 30 (tiga puluh) sak Semen dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota (Asli) tanpa nama pembelian kayu putih 20 (dua puluh) batang 5x5 dan kayu papan putih 30 (tiga puluh) batang 2x20 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) tertanggal 14 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar (Asli) Rekening Koran Tahun 2018 atas nama Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur;
- 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Bupati Manokwari Nomor 130 tahun 2015, tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG, tanggal 4 Juni 2015;
- 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Kampung Bakaro Nomor 1 Tahun 2017, tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG BAKARO, tanggal 4 April 2017 dan Lampiran Perangkat Kampung Bakaro;
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) MEUBEL UKIR JEPARA tertanggal 15 Mei 2019, yang diterima Kampung Bakaro untuk Setoran uang Gazebo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 00507, tanggal 16 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan SJ 01862, tanggal 01 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 01843, tanggal 01 Juli 2022;

Hal. 49 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Bagi Setiap Kampung di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama), yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;
 - 3) 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, 4 Juni 2018;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200534/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua), yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018;

Hal. 50 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap III (Ketiga), yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018;
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018;
- 9 (sembilan) kwitansi Asli pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Sdr. KRIS AWOM selaku penerimannya;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal Manokwari 04 / 07 / 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) buah Pintu, 1 (satu) buah Jendela dan kunci/ Engsel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. J. KOLON DAM selaku penerimannya;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, tanpa nama terima untuk pembayaran 20 (dua puluh) lembar 2x2x40 = 90 - 1.800.000 (=)

Hal. 51 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



TRAPOL = 35 = 70.000, 10 MTR. SENG PLAT (35) 350.0000 (=) SPAN BESI 40 = 80.0000, 1 PLASTIK 25.000, (2) SKOP RRT (=) 100 (=) 200.000, Total seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan KIOS PANGKEP (Tanpa TTD) selaku penerimannya.

- 4) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tanpa nama tertanggal 29 - 06 - 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Cat Aries, Cat Altex Kayu I Prima Kuas seharga Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanpa tanda tangan dan nama penerima;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 18 - 06 - 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Perbaikan Truk seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. YOHANES MATULESY selaku penerima;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) No. DS 9748 PB tertanggal 23 Juni 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret Pasir Cor seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. RONI selaku Penerima;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) No. DS 9848 PB tertanggal 15 Juni 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret Pasir Halus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. MEKI selaku Penerima;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 13 Juni 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) kubik Pasir Balok 5 x 10 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. DAUD. B selaku Penerima;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 19 Juni 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung

Hal. 52 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) ret Pasir Kasar seharga Rp1.500.000,00 satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAUD. B selaku Penerima;

- 3 (tiga) lembar (Asli) Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro No. 800/20/2015 tentang Pengangkatan Bendahara Kampung Bakaro tertanggal 6 Mei 2015.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnk tanggal 09 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya

Hal. 53 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor Reg. Perk.: PDS - 03 /R.2.10/Ft.1/01/2023 tanggal 30 Mei 2023 dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 09 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 19 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 23 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 54 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya terkait dengan Pembuktian Pasal Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, khususnya pertimbangan unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 09 Juni 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP selaku Sekretaris Kampung Bakaro sejak Tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor: 100 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Manokwari tanggal 06 Juli 2001;
- Bahwa Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP pada Tahun 2007 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Bupati Manokwari;
- Bahwa Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kepala

Hal. 55 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kampung Bakaro Saksi AGUS MEIDODGA, Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP hanya masih dipercayakan oleh Pemerintah Kampung Bakaro untuk tetap menjadi Sekretaris Kampung Bakaro;

- Bahwa seluruh realisasi dari penarikan sisa Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp1.144.913.371,43 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma empat tiga sen) terdapat Pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro sebesar Rp937.586.549,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih Dana Desa Kampung Bakaro sebesar Rp207.326.822,43 (dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua rupiah koma empat tiga sen), yang tidak ada pertanggungjawaban penggunaannya oleh penyelenggara Kampung Bakaro;
- Bahwa dari jumlah pertanggungjawaban Dana Desa Kampung Bakaro yang ada pertanggungjawaban penggunaannya sebesar Rp937.586.549,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) tersebut di atas, terdapat pengeluaran Dana Desa yang Rill sebesar Rp610.926.367,00 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan selisih Dana Desa sebesar Rp326.660.182,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ditemukan pertanggungjawaban yang tidak sesuai atau tidak benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan Papua Barat, Surat Nomor: PE.03.02/SR-201/PW27/5/2022 tanggal 22 Juli 2022 terdapat kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari T.A. 2018 sebesar Rp533.987.004,43 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah koma empat puluh tiga sen);

Hal. 56 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP telah menerima dan menikmati dana untuk kepentingan pribadi dari selisih pembayaran honorarium kader-kader posyandu dan selisih realisasi pembayaran honorarium guru Sekolah Dasar (S.D) bersama-sama dengan Saksi PAUSTINUS MIMGUY dengan nilai seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP merupakan Subyek Hukum yang memiliki kualifikasi dan/atau kapasitas sebagai Penyelenggara Negara (yang melaksanakan fungsi eksekutif/pemerintahan di tingkat Daerah) yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Sekretaris Kampung, dalam hal ini selaku Sekretaris Kampung Bakaro, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dari Penuntut Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejauh tentang kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Kerugian Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tersebut disebabkan oleh tindakan dan/atau perbuatan Terdakwa LUKAS AWIMAN BAYARAP selaku Sekretaris Kampung yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi AGUS MEIDODGA sebagai Kepala Kampung Bakaro dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY selaku Bendahara Kampung (berkas perkara terpisah), maka untuk memenuhi rasa keadilan, nilai Kerugian Keuangan Negara tersebut harus dihitung dan dipertimbangkan secara proporsional sesuai dengan perbuatan, peran, dan nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dari masing-masing Terdakwa LUKAS AWIMAN BAYARAP,

Hal. 57 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Saksi AGUS MEIDODGA dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY, dalam perkara *a quo* Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP memiliki peran yang paling minim/sedikit dibandingkan dengan Saksi AGUS MEIDODGA dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY masing-masing selaku Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan pencairan dan/atau pengelolaan secara langsung atas dana Anggaran Dana Desa Kampung Bakaro Tahun 2018;

Menimbang bahwa peran dari Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP dalam perkara *a quo* adalah yang paling minim/sedikit, dan Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP bukti telah menerima dan menikmati Anggaran Dana Desa Kampung Bakaro Tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 3 (tiga) tahun, yang mana penjatuhan pidana tersebut sama dengan lamanya pidana penjara terhadap Saksi AGUS MEIDODGA dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan penjatuhan pidana yang tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 09 Juni 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum tambahan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam dakwaan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dimana menurut penilaian Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP bersama-sama dengan Saksi AGUS MEIDODGA dan Saksi PAUSTINUS MIMGUY selaku Aparat Kampung Bakaro yang telah merugikan Keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran Dana Desa/Kampung (ADD/ADDK) Kampung Bakaro T.A. 2018 tersebut seluruhnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan negara,

Hal. 58 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Menimbang bahwa dengan dirujuknya peraturan perundang-undangan yang seluruhnya terkait dengan penyelenggara dan/atau penyelenggaraan negara oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat berpendapat bahwa Penuntut Umum telah mengetahui dan memahami dengan sangat baik kualifikasi/kapasitas dari Terdakwa AGUS MEIDODGA merupakan seseorang penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dan/atau tanggungjawab yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan secara khusus, yang mana hal tersebut tidak diberikan kepada setiap orang secara umum, yang tentunya Terdakwa LUKAS AWIMAN BARAYAP didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* terkait dengan kewenangannya yang melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Sekretaris Kampung Bakaro;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 09 Juni 2023 dapat dipertahankan sejauh mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 59 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 09 Juni 2023, yang dimintakan banding, sebatas mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Lukas Awiman Barayap** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **Lukas Awiman Barayap** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Lukas Awiman Barayap** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lukas Awiman Barayap** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 60 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terdakwa **Lukas Awiman Barayap** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Asli Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Kampung Bakaro Tahun 2018;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Distrik Manokwari Timur Kampung Bakaro Tahun 2018;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bakaro Tahun 2018;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I (Pertama) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II (Kedua) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap III (Ketiga) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Pertama) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Kedua) Tahun 2018, Kampung Bakaro;
 - 1 (satu) buah Buku Asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (Ketiga) Tahun 2018, Kampung Bakaro;

Hal. 61 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Kwitansi dan nota pertanggungjawaban Pembangunan 1 (satu) Unit Rumah Warga dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 13 - 06 - 2018, yang di terima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja 1 (satu) unit rumah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Sdr. N. MARYEN selaku penerimannya;
 - b) 11 (sebelas) lembar kwitansi (Asli) penerimaan angkutan material oleh Sdr. DAUD. B dengan jumlah total adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - (2) Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK MUAT SEMEN, SENK DLL sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (3) Kwitansi tertanggal 13 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret BATU KALI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - (4) Kwitansi tertanggal 14 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS TRUK ANGKUTAN 4 (empat) kubik BALOK 5x10 dan 18 (Delapan belas) BATANG BALOK 10x10 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - (5) Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret PASIR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (6) Kwitansi tertanggal 15 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 62 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- (7) Kwitansi tertanggal 16 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 5 (lima) ret TIMBUNAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (8) Kwitansi tertanggal 17 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (dua) ret BATU TELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (9) Kwitansi tertanggal 19 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 1 (satu) ret PASIR COR sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (10) Kwitansi tertanggal 20 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (dua) ret PASIR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (11) Kwitansi tertanggal 25 Juni 2018, untuk pembayaran ONGKOS ANGKUTAN 2 (dua) ret PASIR KASAR AMBAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 18 Juni 2018 (TANPA NAMA PENERIMA) dari Sdr. AGUS MEIDODGA selaku kepala Kampung Bakaro untuk angkutan material berupa 3.000 (tiga ribu) batu tela senilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 21 Juni 2018 dan 23 Juni 2018 oleh Sdr. J. KOLONDAK untuk PEMBUATAN 3 (tiga) buah PINTU PANEL KAYU BESI sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah PINTU PANEL KAYU BESI Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 24 Juni 2018 oleh Sdr. E. A. untuk ONGKOS JENDELA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 14 - 06 - 2018 oleh Sdr. A. ESSA untuk PEMBAYARAN ONGKOS ANGKUT 1 (satu) ret TENGGI AIR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 63 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 27 Juni 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN TRANSPORTASI ORANG KERJA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) penerimaan tertanggal 13 Juni 2018 oleh (TANPA NAMA PENERIMA) untuk PEMBAYARAN PEMBERSIHAN JALAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari CV. TEGUH ABADI Manokwari senilai Rp1.162.500,00 (satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
 - 2) Nota tanggal 22 Juni 2018 untuk pembelian paku triplex, kunci dan engsel sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - 3) Nota tanggal - 06 - untuk pembelian 2 (dua) buah span plastik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 4) Nota tanggal 29 Juni 2018 untuk pembelian bahan toko sebesar Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Toko dari Toko ARTA TEHNIK Manokwari senilai Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah TONG AIR 1.100 liter dan ½ (setengah) kilogram Paku 10 (sepuluh) centimeter, seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 2) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 10 (sepuluh) meter slank plastik seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dari STAND KAYU HATI MURNI Manokwari senilai Rp21.385.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

Hal. 64 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Nota tanggal 20 Juni 2018 untuk pembelian 2 (dua) lembar PAPAN MATOA, seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Nota tanggal 23 Juni 2018 untuk pembelian 6 (enam) lembar PAPAN MATOA seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 18 (delapan belas) batang BALOK 10x10x4 dan 200 (dua ratus) batang 5x10x4, seharga Rp20.680.000,00 (dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar nota (Asli) pembelian bahan material Kayu dan bahan toko lainnya dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
- 1) Nota tanggal 13 (Tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian 1 (satu) buah gerobak dan 5 (lima) buah ember, seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Nota tanggal 4 Juli 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah CAT ARIES 20 kilogram, 2 (dua) buah cat minyak, 2 (dua) buah KUAS 2, 2 (dua) buah kuas 3, 2 (dua) buah kuas rol dan 2 (dua) sak SEMEN seharga Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
 - 3) Nota TANPA TANGGAL untuk pembelian 15 (lima belas) lembar papan kayu putih, 1 (satu) kilogram paku 5 (lima) centimeter dan 3 (tiga) lembar papan matoa, seharga Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 4) Nota tanggal 14 Juni 2018 untuk pembelian 20 (dua puluh) lembar papan 2x20x4, 10 (sepuluh) meter seng plat, 2 (dua) buah tropol, 2 (dua) Span besi, 1 (satu) buah Span Plastik dan 2 (dua) buah sekop seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Nota tanggal 18 Juni 2018 untuk pembelian 1 (satu) buah martelu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6) Nota tanggal 14 (tanpa bulan dan tahun) untuk pembelian Slam water dan paku 5 (lima) centimeter, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Kwitansi dan Nota Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) lembar Nota (Asli) belanja bahan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) lembar nota belanja Pangkep Arowi - 2 Manokwari dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Nota tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2018 pembelian 4 (empat) sak Semen, 10 (sepuluh) lembar Papan Matoa, 1 (satu) kilogram paku 5 (lima) centimeter dan 1 (satu) kilogram paku seng dengan jumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - (2) Nota tanpa nomor tertanggal 23 Juni 2018 pembelian 2 (dua) lembar 2x20x4, 1 (satu) kaleng Cat Aries dan 2 (dua) buah kuas roll dengan jumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 2) 2 (dua) lembar Nota belanja CV. TEGUH ABADI Jln. Merdeka dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Nota dengan nomor 111803 tanggal 12 Juni 2018 pembelian 140 (seratus empat puluh) lembar seng gel biru resin, 10 (sepuluh) kilogram paku 10 (sepuluh) centimeter, 10 (sepuluh) kilogram paku 7 (tujuh) centimeter, 3 (tiga) kilogram paku seng, 50 (lima puluh) sak semen conch dan 3 (tiga) kilogram paku seng dengan jumlah Rp11.626.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 66 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



(2) Nota dengan nomor 113174 tanggal 29 Juni 2018 pembelian 20 (dua puluh) sak semen conch dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Kwitansi dan nota pertanggungjawaban Pembangunan Parit/Drainase dengan rincian:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 13 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja Penggalan Parit/Drainase Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Sdr. W. BONGGOIBO selaku penerimannya;
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) Tanpa Nama tertanggal 24 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran 20 (dua puluh) sak Semen Conah 50 (lima puluh) kilogram sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDOGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Balok 5x5: 35. 700 dan Papan 20x20: 70 - 2. 100 ret sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAUD. B selaku penerimanya;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 23 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDOGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Amban 1 (satu) ret dan 2 (dua) ret Pasir Cor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Sdr. DAUD. B selaku penerimanya;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 06 Juli 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDOGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Cor 1 (satu) ret dan Pasir Halus 2 (satu) ret sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAUD. B selaku penerimanya;

Hal. 67 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDOGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. E. AWOM selaku penerimanya;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDOGA (Kepala Kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. E. AWOM selaku penerimanya (belum di TTD);
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 15 Juni 2019, yang diterima dari Sdr. AGUS (Kepala kampung) untuk pembayaran Muatan Pasir Kasar 1 (satu) ret dan Pasir Halus 1 (satu) ret sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. STEVAN selaku penerimanya;
- 2 (dua) lembar nota (Asli) pembayaran pasir sopir E. STEFANUS. A dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Nota Nomor 01 tertanggal 14 Juni 2018 1 (satu) ret Pasir Halus seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2) Nota Nomor 01 tertanggal 15 Juni 2018 untuk pembayaran 2 (dua) ret Pasir Kasar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota (Asli) pembelian 30 (tiga puluh) sak Semen dari STAND PANGKEP AROWI Manokwari senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota (Asli) tanpa nama pembelian kayu putih 20 (dua puluh) batang 5x5 dan kayu papan putih 30 (tiga puluh) batang 2x20 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) tertanggal 14 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar (Asli) Rekening Koran Tahun 2018 atas nama Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur;

Hal. 68 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Bupati Manokwari Nomor 130 tahun 2015, tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG, tanggal 4 Juni 2015;
- 1 (satu) rangkap Asli Peraturan Kampung Bakaro Nomor 1 Tahun 2017, tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG BAKARO, tanggal 4 April 2017 dan Lampiran Perangkat Kampung Bakaro;
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) MEUBEL UKIR JEPARA tertanggal 15 Mei 2019, yang diterima Kampung Bakaro untuk Setoran uang Gazebo sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Pertanggungjawaban Pembuatan Tempat Letak Gazebo tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 00507, tanggal 16 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan SJ 01862, tanggal 01 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan Nomor 01843, tanggal 01 Juli 2022;
- 1 (satu) rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung bagi Setiap Kampung di Kabupaten Manokwari tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Salinan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Manokwari Tahun 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama), yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;

Hal. 69 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;
- 3) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200534/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, 4 Juni 2018;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200534/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II (Kedua), yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 300728/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018;
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 200728/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap III (Ketiga), yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perintah Pencaran Dana Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018;
 - 2) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 301194/SPM-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
 - 3) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 201194/SPP-LS/4.04.5.2/DAU/VIII/2018 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018;

Hal. 70 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 (sembilan) kwitansi Asli Pertanggungjawaban Pembangunan Posyandu dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Ongkos Kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Sdr. KRIS AWOM selaku penerimannya;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal Manokwari 04 / 07 / 2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) buah Pintu, 1 (satu) buah Jendela dan kunci/ Engsel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. J. KOLONDA selaku penerimannya;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) tertanggal 14 Juni 2018, tanpa nama terima untuk pembayaran 20 (dua puluh) lembar 2x2x40 = 90 - 1.800.000 (=) TRAPOL = 35 = 70.000, 10 MTR. SENG PLAT (35) 350.0000 (=) SPAN BESI 40 = 80.0000, 1 PLASTIK 25.000, (2) SKOP RRT (=) 100 (=) 200.000, Total seharga Rp2.525.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan KIOS PANGKEP (Tanpa TTD) selaku penerimannya.
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tanpa nama tertanggal 29 - 06 - 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Cat Aries, Cat Altex Kayu I Prima Kuas seharga Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanpa tanda tangan dan nama penerima;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) tertanggal 18 - 06 - 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran Perbaikan Truk seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. YOHANES MATULESY selaku Penerima;

Hal. 71 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 6) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) No. DS 9748 PB tertanggal 23 Juni 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 1 (satu) ret Pasir Cor seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. RONI selaku Penerima;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) No. DS 9848 PB tertanggal 15 Juni 18/2018, yang diterima dari sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran ongkos angkutan 2 (dua) ret Pasir Halus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. MEKI selaku Penerima;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 13 Juni 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) kubik Pasir Balok 5 x 10 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. DAUD. B selaku Penerima;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) No. DS 9813 PB tertanggal 19 Juni 18/2018, yang diterima dari Sdr. AGUS MEIDODGA (Kepala Kampung Bakaro) untuk pembayaran 1 (satu) ret Pasir Kasar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. DAUD. B selaku Penerima;
- 3 (tiga) lembar (Asli) Surat Keputusan Kepala Kampung Bakaro No. 800/20/2015, tentang Pengangkatan Bendahara Kampung Bakaro tertanggal 6 Mei 2015.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PAUSTINUS MIMGUY;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis,

Hal. 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami **Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M. Hum.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis, **KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M. Hum.

JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.

Hal. 73 dari 73 hal. Putusan Nomor 8/PID.TPK/2023/PT MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)